

PERAHU (Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

Journal homepage: <http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu>
Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

PROSES PEMBUATAN SURAT TUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI SIKKA

Scolastika Marliana^{1*}, Angelica Ribena²

^{1*} Scolastika Marliana; Fakultas Hukum, Universitas Nusa Nipa, Maumere, Indonesia, email: scolastikamarliana296@gmail.com

² Angelica Ribena; Fakultas Hukum, Universitas Nusa Nipa, Maumere, Indonesia, email: Ribenaangelica@gmail.com

* Penulis Korepondensi email: scolastikamarliana296@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 17 Maret 2026

Direvisi: 22 Agustus 2026

Diterima: 10 September 2026

Diterbitkan: September 2026

Keywords:

Sikka District Attorney's Office; Preparation of Indictments; Public Prosecutor; Criminal Procedure Code; Criminal Prosecution Process.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1895>

Abstract

The Sikka District Attorney's Office plays an important role in exercising state power in the field of prosecution based on laws and regulations throughout the Sikka Regency jurisdiction. This study aims to examine the process of drafting indictments by public prosecutors at the Sikka District Attorney's Office. The research employs an empirical method with a qualitative and descriptive approach. The findings show that indictment drafting involves a complex and structured legal process that depends on the quality of evidence and the prosecutor's analytical skills. The process is carried out systematically through examination of case files, analysis of trial facts, and juridical review based on valid evidence in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code. The study also identifies obstacles, particularly limited evidence and inconsistencies in witness testimony during trials. Indictments play an important role as a basis for judicial consideration in rendering decisions. In conclusion, the Sikka District Attorney's Office conducts indictment drafting in accordance with criminal procedure law and internal mechanisms of the Attorney General's Office through an indictment plan prior to preparation. However, complete evidence and consistent testimony remain necessary to support fair law enforcement.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pelanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dengan seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa akan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan dan diatur oleh undang-undang dengan sanksi pidana. Sanksi pidana menjadi pembedaan perbuatan tersebut menjadi tindak pidana atau bukan.¹

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berperan sebagai landasan hukum yang memastikan bahwa semua peraturan di bawahnya tidak saling bertentangan dan dapat dievaluasi secara substansial. Dalam sistem hukum pidana, diterapkan teori pembuktian yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang valid serta keyakinan hakim sebelum memutuskan sanksi. Kesenjangan antara teori dan praktik bisa muncul akibat keterbatasan dalam sumber daya manusia, budaya hukum, dan pengaruh politik, sehingga penegak hukum perlu menjembatani hal ini dengan cara yang profesional. Sebagai negara yang berbasis hukum, setiap aspek kehidupan diatur dalam bingkai hukum, dengan elemen tindak pidana menurut Loebby Loqman mencakup tindakan manusia, larangan dan ancaman pidana yang ditetapkan oleh undang-undang, sifat yang melanggar hukum, kesalahan pelaku, serta tanggung jawab pidana.²

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan terkait dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan penuntutan dan kewenangan lain. Secara struktural pemerintahan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.³

Sebagai institusi dengan kewenangan utama penuntutan, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi formil tetapi juga memastikan efektivitas pada proses peradilan pidana. Tahap utama penuntutan yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penanganan perkara setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21). Penyidik wajib menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa sebagai pintu awal penuntut umum untuk melanjutkan

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.100.

² Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa hal Penting Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, hal. 13.

³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Scolastika Marlina, & Angelica Ribena: Proses Pembuatan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sikka

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

perkara ke pengadilan yang memenuhi standar procedural dan keadilan, sehingga Tahap II menandai peralihan tanggung jawab penanganan perkara dari penyidik kepada penuntut umum.

Pasal 1 angka 6 huruf (a), dan (b) KUHAP 1981 yang mendefinisikan Jaksa sebagai pejabat berwenang Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum merupakan jaksa yang berwenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Proses penuntutan adalah tahap krusial yang menghubungkan penyidikan dengan pengadilan. Menurut Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, setelah selesai pemeriksaan, penuntut umum menyampaikan tuntutan agar hakim dapat memeriksa dan memutuskan perkara, mewakili kepentingan negara, masyarakat, serta korban, dan memiliki wewenang untuk menentukan kelanjutan kasus. Penuntutan ditutup dengan pembuatan surat tuntutan yang berisi dakwaan, fakta-fakta persidangan, alat bukti, dan tuntutan pidana. Kualitas dari dokumen ini berpengaruh pada hasil persidangan serta mencerminkan tingkat profesionalisme jaksa.

Namun, dalam praktiknya, sering kali dihadapkan pada masalah seperti terbatasnya alat bukti dan ketidaksesuaian antara keterangan saksi dan bukti yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara komprehensif seluruh tahapan, kendala, dan upaya penuntut umum sehingga menghasilkan rekomendasi dan kontribusi pengembangan ilmu hukum.

METODE PENELITIAN

Pengambilan data melalui Kegiatan Magang MBKM yang dilakukan pada bulan Agustus hingga Desember 2025 di Kejaksaan Negeri Sikka Jl. Jendral Sudirman, No.10, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, dan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer (wawancara dengan penuntut umu, penyidik dan lainnya) dan data sekunder (KUHAP, UU Kejaksaan, buku referensi). Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

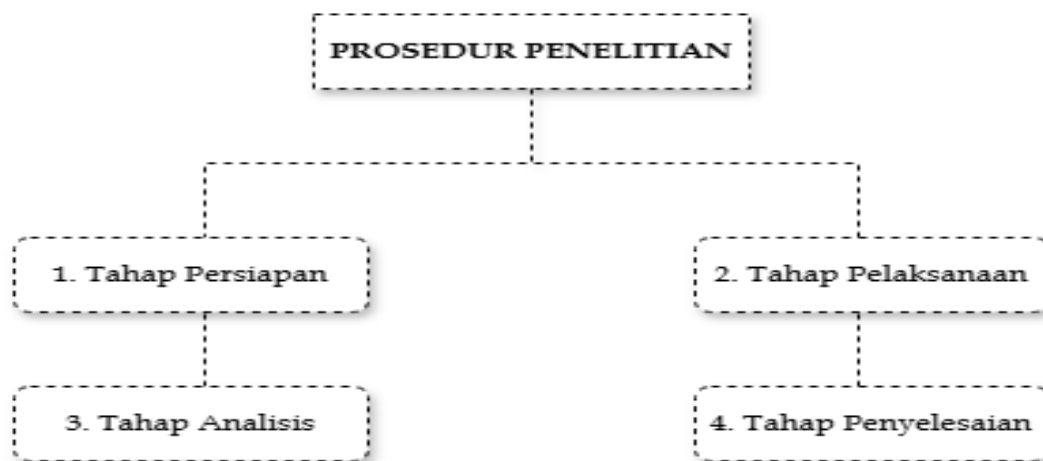


Diagram 1. Prosedur Penelitian

Alasan pemilihan lokasi ini karena Kejaksaan Negeri Sikka merupakan instansi yang memiliki kewenangan resmi dalam penuntutan perkara pidana dan aksesibilitas data yang memungkinkan peneliti untuk mempelajari proses pembuatan surat tuntutan secara langsung, serta relevansi kasus-kasus yang ditangani di sana dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah Kejaksaan ada sejak zaman Kerajaan Majapahit melalui posisi *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa*. Periode kolonial Belanda, tugas penuntutan dilakukan oleh Openbaar Ministerie di berbagai pengadilan, pada masa pendudukan Jepang, posisi Kejaksaan sebagai lembaga penuntut resmi diatur melalui undang-undang yang diterapkan pada tahun 1942 dan 1944 di semua tingkat pengadilan.

Setelah merdeka, keberadaan Kejaksaan diakui lewat Aturan Peralihan UUD 1945 dan PP No. 2 Tahun 1945. Selanjutnya, perkembangan Kejaksaan diatur dalam berbagai peraturan hingga terbentuklah UU No. 16 Tahun 2004 yang menegaskan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah dengan kekuatan negara di bidang penuntutan secara mandiri, serta berfungsi sebagai *dominus litis* dan pelaksana keputusan pidana. Kejaksaan Negeri Sikka bagian dari Kejaksaan RI di bawah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang melakukan penuntutan di wilayah Kabupaten Sikka. Lembaga ini didirikan pada tanggal 9 Mei 1955 sebagai cabang Kejaksaan di Pengadilan Negeri Ende yang berlokasi di Maumere, berubah menjadi Kejaksaan Negeri Maumere pada tahun 1969, dan sejak tahun 2016 berstatus sebagai Kejaksaan Negeri Sikka, dengan tugas untuk menuntut perkara pidana, mengawasi pelaksanaan keputusan pengadilan, serta melaksanakan fungsi hukum lainnya dengan cara yang profesional,

bermoral, berkolaborasi, dan berdasarkan prinsip *good governance* untuk penegakan hukum yang adil dan efektif.

Tahap awal dalam pembuatan surat tuntutan adalah pembuatan rencana tuntutan dimulai dari pandangan Jaksa Penuntut Umum yang terlibat langsung dalam perkembangan persidangan, lalu diajukan secara bertahap melalui Kepala Seksi (Pidana Umum atau Khusus) di Kejaksaan Negeri, hingga sampai ke Kepala Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi. Tahapan Rencana Tuntutan P-41 Penuntut Umum:

- a) Identifikasi Identitas Terdakwa : Rencana tuntutan tentang identitas dakwaan sesuai pasal 142 ayat (2) huruf a KUHP.
- b) Jaksa Penuntut Umum : Nama jaksa penuntut dicantumkan karena merupakan pejabat yang berwenang secara hukum melakukan penuntutan
- c) Penangkapan : Penangkapan dicantumkan untuk penanganan perkara mulai dari penyidikan hingga penuntutan dengan tujuan proses hukum dakwa dilaksanakan.
- d) Riwayat Penahanan : Riwayat penahanan merupakan tindakan penahanan terhadap terdakwa dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan persidangan dengan memastikan penahanan telah dilakukan secara sah.
- e) Menyusun Kasus Posisi : Kasus posisi Rencana Tuntutan merupakan uraian singkat, jelas, dan sistematis tentang fakta pidana kepada terdakwa, kasus posisi mencakup kronologi kejadian, peran terdakwa, waktu dan tempat peristiwa, serta keterkaitan perbuatan terdakwa dengan unsur pidana.
- f) Pasal yang didakwakan : Pasal yang didakwa merupakan hukum dasar tuntutan pidana terdakwa dengan jenis pidana yang dituduhkan dan berfungsi sebagai landasan hukum bagi jaksa untuk menuntut sesuai fakta dan bukti.
- g) Pasal dakwaan yang dapat dibuktikan : Pasal yang dijadikan acuan dalam rencana pengajuan tuntutan, dengan komponen-komponen yang harus bisa dibuktikan melalui fakta serta alat bukti yang tersedia agar Jaksa Penuntut Umum dapat meyakinkan hakim di pengadilan.
- h) Ancaman Pidana : Jenis dan besar hukuman yang dijatuhkan kepada dakwa sesuai pasal yang dituangkan dalam tuntutan.
- i) Barang Bukti : Segala yang konkrit seperti benda, dokumen, rekaman, atau hubungan dengan perbuatan pidana dan dicantumkan oleh jaksa rencana tuntutan pembuktian.

- j) Alat Bukti : Pasal 184 KUHAP berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, terangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
- k) Akibat yang di Timbulkan : Dampak nyata dari perbuatan terdakwa yang dialami korban dijadikan dasar untuk menilai tingkat kesalahan terdakwa dan berat ringannya pidana terdakwa.
- l) Tolak Ukur : Tolak ukur perkara rencana tuntutan merupakan parameter berbandingan oleh penuntut umum dalam menilai kesetaraan, kesamaan, atau perbedaan karakteristik pidana menjaga konisten keadilan.
- m) Rencana Tuntutan Pidana : Usul Penuntut Umum (Hukum jaksa terkait bukti ,pasal yang diterapkan, jenis dan berat pidana mengarah pada fakta persidangan hukum yang berlaku), Usul/Pendapat Seksi Pidana Umum (Pendapat memuat evaluasi bukti, untuk pidana, akibat perbuatan, jenis dan berat pidana sebagai dasar tuntutan pidana adil), Usul/Pendapat Kepala Kejaksaan Negeri (Kepala Kejaksaan Negeri menjadi dasar untuk tuntutan pidana yang adil)

1. Pembuatan Surat Tuntutan (P-42)

1.1 Pendahuluan

- a) Identitas Terdakwa : Surat tuntutan penuntut umum memiliki identuitas resmi yang dimuat secara lengkap sesuai pasal 142 ayat (2) huruf a KUHAP.
- b) Riwayat Penahanan : Surat tuntutan mencantukan riwayat terdakwa mulai penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, untuk administrasi dan prosedur hukum. Penahanan merupakan system peradilan pidana agar pelaku tidak melarikan diri.
- c) Hal Tindak Pidana yang didakwakan : Tindak pidana merupakan pemeriksaan perkara pidana dipengadilan, sedangkan dakwaan menjelaskan perbuatan pidana yang dituduhkan, waktu dan tempat, dakwaan berfungsi memberikan kejelasan pada terdakwa terkait perbuatan yang dituduhkan.

1.2. Analisa Fakta (Fakta- Fakta Persidangan)

Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP meliputi: ⁴

⁴ Eddy O. S. Hiariej, *Teori Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- a) Keterangan Saksi : Merupakan alat bukti perkara pidana berupa keterangan saksi mengenai pidana yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, hal ini sesuai dalam pasal 1 angka 27 KUHAP.
- b) Keterangan Ahli : Merupakan keterangan dari seorang ahli khusus untuk membuat terang perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan shal ini sesuai dengan UU pasal 1 angka 28 KUHAP.
- c) Surat : Pasal 184 KUHAP mengenai surat sebagai bukti sah, sedangkan sumpah diatur oleh oleh Pasal 187 KUHAP (Berita acara resmi dibuat pejabat umum yang berwenang terkait keadaan yang didengar, dilihat, dan alas an tegas. Surat menurut UU atau dibuat pejabat mengenai tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya. Pasal 187 huruf (a) KUHAP surat mempunyai relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian).
- d) Petunjuk : Petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP merupakan perbuatan dan kejadian antara satu dengan lain atau tindak pidana sendiri menandakan terjadi tindak pidana siapa pelakunya. Petunjuk diperoleh dari keterangan, surat, dan keterangan terdakwa.
- e) Keterangan Terdakwa : Merupakan pernyataan terdakwa tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui dan dialami sendiri hal ini sesuai Pasal 189 ayat (1) KUHAP.
- f) Barang Bukti : Merupakan benda yang disita penyidik dalam proses pidana memiliki keterkaitan seperti melakukan kejahatan, menjadi hasil kejahatan., menghalangi penyelidikan. Barang bukti sebagai srana memperkuat pembuktian.

1.3. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah situasi atau informasi yang muncul dalam proses persidangan, tidak ditentang oleh pihak-pihak yang terlibat, dan saling berhubungan. Informasi ini diperoleh dari bukti-bukti yang diakui, seperti kesaksian saksi, pernyataan terdakwa, dokumen, dan petunjuk yang menjelaskan peristiwa kriminal. Fakta serta bukti tersebut digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengevaluasi hubungan tindakan terdakwa dengan elemen tindak pidana dalam dakwaan serta melakukan analisis hukum.

1.4. Analisa Yuridis / Unsur-Unsur Tindak Pidana yang di dakwaakan

Analisis hukum dalam dokumen tuntutan adalah langkah krusial yang dilakukan oleh jaksa untuk menentukan apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur kejahatan sesuai dengan pasal yang dikenakan. Proses ini mengacu pada fakta-fakta yang terungkap

di persidangan dan bukti-bukti yang valid, seperti kesaksian dari saksi, ahli, dokumen, petunjuk (jika ada), serta pernyataan terdakwa. Temuan dari analisis ini menjadi landasan bagi jaksa untuk memutuskan apakah kesalahan terdakwa dapat dibuktikan atau tidak, serta menyusun tuntutan pidana yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Unsur-unsur yang harus dibuktikan sehingga seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana yaitu :

- a) Unsur Setiap Orang : Diartikan sebagai orang yang dipandang sebagai subyek yang dapat pertanggungjawabkan tindak pidana yang dibuat untuk melihat siapa terdakwa, hal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*.
- b) Unsur dengan sengaja / kesengajaan : Kesengajaan didasarkan pada kehendak dan pengetahuan, Kealpaan merupakan kurang hati-hati atau sifat penduga-dugaan dari pelaku.
- c) Unsur perbuatan / yang dilakukan : Merupakan tindakan kelalaian oleh terdakwa, perbuatan harus dijelaskan secara rinci terkait bagaimana, kapan, dan dimana tindak pidana dilakukan.

1.5. Kesimpulan

Kesimpulan memuat pendapat penuntut umum tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan.

1.6. Tuntutan pidana

Setelah proses pemeriksaan kasus di pengadilan selesai, tuntutan pidana berisikan permohonan dari Jaksa kepada Majelis Hakim mengenai sanksi untuk terdakwa, dengan menyertakan faktor-faktor yang bisa memperberat dan meringankan hukuman.

- a) Hal yang memberatkan terdakwa : Sifat perbuatan terdakwa atau riwayat hukum terdakwa.
- a) Hal yang meringankan terdakwa : Sikap terdakwa, kondisi pribadi, serta terdakwa belum pernah dihukum.

Jaksa meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah atas tindakan kriminal yang didakwakan, menjatuhkan hukuman tertentu dengan berat yang sesuai, serta menetapkan hal-hal lainnya seperti status barang bukti, penahanan terdakwa, dan pembayaran biaya perkara.

2. Hambatan dan Kendala Dalam Proses Pembuatan Surat Tuntutan

Dalam hukum pidana, pembuatan surat tuntutan oleh Jaksa adalah langkah krusial karena menjadi acuan bagi hakim dalam memberikan putusan. Namun, dalam realisasinya, proses ini masih menemui banyak tantangan, terutama dalam menganalisis fakta hukum yang muncul selama persidangan. Oleh karena itu, terdapat sejumlah rintangan yang dihadapi oleh Jaksa dalam merancang surat tuntutan, yaitu:

2.1 Kurangnya Alat Bukti yang dihadirkan dalam Persidangan

Alat bukti adalah elemen kunci dalam pengadilan untuk menemukan kebenaran dan menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan keputusan. Namun, dalam kenyataannya, alat bukti sering kali tidak mencukupi akibat terbatasnya penyelidikan, pengumpulan barang bukti yang kurang efektif, atau ketidakhadiran saksi. Setiap jenis alat bukti harus memenuhi kriteria formal dan material untuk dapat memiliki daya pembuktian. Kekurangan dalam alat bukti dapat menghambat proses pembuktian dan menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum, sehingga pentingnya kelengkapan dan kualitas alat bukti sangatlah berpengaruh untuk mencapai keputusan yang adil dan memberikan kepastian hukum.

2.2 Ketidaksinkronan Keterangan dari masing-masing saksi dengan alat bukti lainnya

Keterangan dari saksi adalah bukti yang sangat penting untuk mengungkap fakta hukum selama persidangan, tetapi perlu didukung bukti lain agar bisa memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Dalam praktiknya, sering terdapat ketidaksesuaian antara keterangan saksi dengan bukti lainnya, seperti dokumen, barang bukti, atau petunjuk, yang bisa muncul karena perbedaan pandangan, keterbatasan ingatan, kondisi psikologis, atau kesalahan saat melakukan pemeriksaan. Ketidaksesuaian ini dapat mengurangi nilai pembuktian, membuat hakim kesulitan untuk merangkai fakta secara menyeluruh, dan dapat memengaruhi kualitas keputusan, sehingga diperlukan pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti dengan hati-hati.

KESIMPULAN

Surat tuntutan adalah alat yang krusial dalam sistem hukum pidana yang mencerminkan wewenang, dan berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam mengambil keputusan. Proses penyusunannya terstruktur mencakup identitas terdakwa serta riwayat penahanan, analisis dari fakta persidangan dan fakta hukum, kajian yuridis terhadap unsur tindak pidana, hingga penyusunan kesimpulan dan tuntutan pidana berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP.

Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sikka menyusun surat tuntutan sesuai dengan hukum acara pidana dan prinsip profesional. Ada beberapa tantangan seperti terbatasnya alat bukti serta ketidaksesuaian antara kesaksian dan bukti yang ada, yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dan tujuan hukum yang ingin dicapai. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kelengkapan alat bukti dan keselarasan kesaksian agar menghasilkan surat tuntutan yang objektif, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara legal.

Ucapan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Sikka yang telah memfasilitasi penulis selama proses Magang MBKM. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pengambilan data selama di lokasi Magang MBKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali Rizka Dino, Syahuri Taufiqurrohman. 2023. *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6. No. 2.
- Chazawi Adami. 2019. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang.
- Claes Erik, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009), hlm. 92-93.
- Dalimunthe Feri Indra, Fenty U. Puluhulawa, Fence M. Wantu. 2021. *Desain Penuntutan Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*. *Philosophia Law Review*. Kota Gorontalo.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.100.
- Hiariej. S.O Eddy. (Tanpa Tahun). *Teori Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Keppres No. 55 Tahun 1991 tentang *Susunan Organisasi Dari Tata Cara Kejaksaan RI* (Disebut dalam Sejarah perkembangan Kejaksaan Orde Baru).
- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Loebby, Loqman. (1992). *Tindak pidana dan beberapa hal penting dalam hukum pidana*. Jakarta.
- Mulia. 2025. *Proses Penyusunan Surat Tuntutan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Penyertaan di Wilayah Hukum Kota Palembang*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Aturan Peralihan UUD 1945. (Sejarah eksistensi Kejaksaan pasca-kemerdekaan)
- Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UI Pres, 2006), hlm. 28.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Perkembangan Orde Baru, diganti Undang - Undang No. 16 Tahun 2004).